



PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA DAN TATA CARA  
PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG  
MENGARAH PADA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keselamatan bangsa, ketertiban negara, dan nilai-nilai luhur Pancasila dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, disusun komitmen yang terpadu dan berkelanjutan dalam rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dibentuk sekretariat bersama sebagai wadah sinergi bagi kementerian dan lembaga dalam mewujudkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang terpadu, terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029 serta untuk mewujudkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas sekretariat bersama dan tata cara pelaporan pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Tugas Sekretariat

Bersama dan Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 15);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 16);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA DAN TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah kebijakan nasional yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Indonesia.
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAD PE adalah kebijakan daerah yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di daerah.
5. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Aksi PE adalah implementasi kegiatan yang sistematis dan terencana oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka RAN PE.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.
8. Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama RAN PE adalah tim pelaksana RAN PE yang terdiri atas unsur kementerian/lembaga.

## BAB II PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA RAN PE

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Sekretariat Bersama RAN PE bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan RAN PE;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan RAN PE;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE; dan
- d. menyusun laporan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE.

#### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk kelompok kerja RAN PE.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan 9 (sembilan) tema RAN PE.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua kelompok kerja; dan
  - b. koordinator tema RAN PE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok kerja dapat melibatkan masyarakat.
- (5) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelibatan kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (6) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi kebijakan;
  - b. peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi kemasyarakatan untuk dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan tindak pidana Terorisme;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
  - d. pengembangan program yang berkelanjutan.
- (7) Kelompok kerja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

### Bagian Kedua Perumusan Kebijakan Pelaksanaan RAN PE

#### Pasal 4

- (1) Perumusan kebijakan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan dan pengembangan kebijakan guna mencapai tujuan pelaksanaan RAN PE.
- (2) Perumusan kebijakan pelaksanaan RAN PE oleh Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi masalah;
  - b. penetapan agenda; dan
  - c. formulasi kebijakan.
- (3) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk menemukan ketimpangan antara pelaksanaan RAN PE, data hasil koordinasi kelompok kerja RAN PE, serta hasil laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE dengan matriks Aksi PE yang dilaksanakan oleh koordinator tema RAN PE selanjutnya disampaikan kepada ketua kelompok kerja.
  - (4) Penetapan agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penetapan isu prioritas terhadap tema RAN PE yang dilaksanakan oleh ketua Sekretariat Bersama RAN PE.
  - (5) Formulasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perumusan rancangan kebijakan yang akan ditetapkan untuk mempercepat pencapaian Aksi PE.
  - (6) Formulasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rapat koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE.
  - (7) Formulasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai kebijakan pelaksanaan RAN PE.

### Bagian Ketiga Koordinasi Pelaksanaan RAN PE

#### Pasal 5

- (1) Koordinasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. rapat koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE;
  - b. rapat koordinasi kelompok kerja RAN PE; dan/atau
  - c. bentuk koordinasi lain yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan RAN PE.
- (2) Rapat koordinasi Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh anggota Sekretariat Bersama RAN PE yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat koordinasi kelompok kerja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh koordinator masing-masing tema RAN PE dan dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAN PE

#### Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui pengamatan, evaluasi secara berkelanjutan, dan penilaian pelaksanaan RAN PE oleh

kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap aksi, keluaran, dan hasil dalam matriks Aksi PE.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh koordinator tema RAN PE.

#### Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana Aksi PE, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin yang dilaksanakan sepanjang tahun pelaksanaan RAN PE.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. peninjauan lapangan pelaksanaan Aksi PE; dan
  - b. bentuk lain yang dibutuhkan untuk pemantauan pelaksanaan RAN PE.

#### Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap Aksi PE.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. evaluasi tahunan RAN PE; dan
  - b. evaluasi akhir periode RAN PE.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada indikator evaluasi pelaksanaan RAN PE.
- (4) Indikator evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan penilaian pelaksanaan RAN PE yang dilakukan pada setiap akhir tahun untuk menentukan capaian tahunan pelaksanaan Aksi PE.
- (2) Evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. menilai efektivitas capaian tahunan pelaksanaan RAN PE;
  - b. menilai perkembangan capaian tahunan Aksi PE selama periode tahun berjalan; dan
  - c. menganalisis permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RAN PE.

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengolahan dan analisis data; dan
  - d. penyusunan.
- (2) Evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pembagian tema RAN PE oleh ketua kelompok kerja RAN PE.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi antara koordinator tema RAN PE, ketua kelompok kerja RAN PE, dan Sekretariat Bersama RAN PE.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap pelaksanaan Aksi PE oleh koordinator tema RAN PE selama periode tahun berjalan yang meliputi:
  - a. data realisasi pelaksanaan Aksi PE; dan
  - b. data pelaksanaan Aksi PE.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat bulan Desember setiap akhir tahun berjalan melalui sistem pelaporan elektronik RAN PE.
- (6) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh kelompok kerja RAN PE dengan cara:
  - a. menilai persentase realisasi pelaksanaan Aksi PE;
  - b. menganalisis capaian keluaran pelaksanaan Aksi PE; dan
  - c. menganalisis permasalahan dan hambatan.
- (7) Penyusunan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh kelompok kerja RAN PE yang memuat:
  - a. analisis realisasi pelaksanaan Aksi PE;
  - b. capaian keluaran pelaksanaan Aksi PE;
  - c. rekapitulasi data permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi PE; dan
  - d. rekomendasi kebijakan pelaksanaan Aksi PE.

#### Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi tahunan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh ketua kelompok kerja RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE.
- (2) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembahasan dan pengambilan kebijakan pelaksanaan RAN PE tahun berikut.

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan periode RAN PE.

- (2) Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai capaian hasil dan dampak pelaksanaan RAN PE.
- (3) Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengukur efektivitas pelaksanaan seluruh Aksi PE dan tata kelola pelaksanaan RAN PE; dan
  - b. mengidentifikasi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan RAN PE.
- (4) Evaluasi akhir periode RAN PE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Sekretariat Bersama RAN PE.
- (5) Hasil evaluasi akhir periode RAN PE disampaikan kepada Kepala Badan sebagai bahan pengambilan kebijakan RAN PE periode berikut.

Bagian Kelima  
Penyusunan Laporan Capaian dan  
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RAN PE

Pasal 13

Penyusunan laporan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan melalui koordinasi yang menghasilkan:

- a. laporan pelaksanaan RAN PE; dan
- b. laporan akhir periode.

Pasal 14

- (1) Laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan laporan capaian pelaksanaan RAN PE selama 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan capaian Aksi PE yang berasal dari laporan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan RAN PE dan RAD PE.
- (3) Laporan capaian Aksi PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh koordinator tema RAN PE.
- (4) Laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kelompok kerja RAN PE pada setiap akhir tahun pelaksanaan RAN PE.
- (5) Kelompok kerja RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Kepala Badan.

- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Presiden.

#### Pasal 16

- (1) Laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan laporan capaian setiap akhir pelaksanaan periode RAN PE yang disusun berdasarkan evaluasi akhir periode RAN PE.
- (2) Laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
  - a. pendahuluan;
  - b. capaian pelaksanaan RAN PE;
  - c. tantangan dan hambatan; dan
  - d. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat Bersama RAN PE.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) menyampaikan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan akhir periode pelaksanaan RAN PE kepada Presiden.

### BAB III

#### PELAPORAN PELAKSANAAN RAN PE KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 18

- (1) Kementerian dan lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PE kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan rekapitulasi atas laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 19

- (1) Laporan pelaksanaan RAN PE dan laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) merupakan laporan realisasi pelaksanaan

Aksi PE oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan pelaksanaan RAN PE dan laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. lembar komitmen kegiatan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. lembar realisasi kegiatan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (3) Format laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 20

- (1) Laporan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik RAN PE.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekapitulasi atas laporan pelaksanaan RAD PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE melalui sistem pelaporan elektronik RAN PE.
- (4) Dalam hal pelaporan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, laporan pelaksanaan RAN PE dan rekapitulasi laporan pelaksanaan RAD PE dapat disampaikan secara nonelektronik.

#### Pasal 21

- (1) Laporan pelaksanaan RAN PE dan rekapitulasi laporan pelaksanaan RAD PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) direkapitulasi oleh kelompok kerja RAN PE.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Bersama RAN PE.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

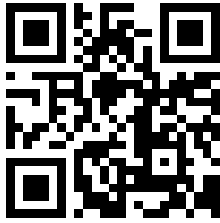
Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 484), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2026

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

EDDY HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA DAN TATA  
CARA PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI  
NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
EKSTRIMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH  
PADA TERORISME

INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN RAN PE  
DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RAN PE

A. Indikator Evaluasi Pelaksanaan RAN PE

| CAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUMBER DATA/<br>VERIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASUMSI/ RISIKO                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Dampak RAN PE</u><br><br>Mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, adil, dan inklusif melalui Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme secara komprehensif melalui penerapan prinsip-prinsip RAN PE. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| <u>Tujuan</u><br><br>Meningkatnya pemenuhan hak atas rasa aman.                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat;</li><li>2. Peningkatan skor indeks rasa aman;</li><li>3. Penurunan jumlah penangkapan;</li><li>4. Penurunan jumlah aksi Terorisme;</li><li>5. Peningkatan skor indeks toleransi.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Baseline</i> Data melalui Laporan RAN PE dan/atau evaluasi pelaksanaan RAN PE I;</li><li>2. Indeks keamanan manusia;</li><li>3. Indeks demokrasi Indonesia;</li><li>4. <i>Global Terrorism Index (GTI)</i>;</li><li>5. <i>Global Peace Index (GPI)</i>;</li><li>6. Indeks risiko bencana;</li><li>7. Indeks kebahagiaan;</li><li>8. Laporan/hasil penelitian;</li><li>9. Studi kualitatif.</li></ol> | Asumsi: Stabilitas keamanan berjalan baik.<br><br>Risiko: Terjadinya Konflik dan atau Kejadian Luar biasa pada Skala Nasional. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Sasaran</u></p> <p>Tema 1</p> <p>Menguatnya kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparat, peningkatan dan perlindungan sarana prasarana, pengembangan dan pemanfaatan kajian Terorisme, dan pemetaan wilayah rentan untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan Terorisme.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kerentanan dan potensi risiko di pusat dan daerah;</li> <li>2. Jumlah kurikulum, modul pendidikan dan pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;</li> <li>3. Minimal 30% perempuan terlibat dalam pelatihan dan/atau pengambilan keputusan dalam Aksi PE;</li> <li>4. Peserta pelatihan, aparat, personel K/L dan/atau Pemda yang berhasil melakukan pencegahan dan penurunan risiko ekstremisme kekerasan di tempatnya bertugas;</li> <li>5. Penggunaan data untuk menjalankan Aksi PE.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks risiko bencana dan/atau potensi kerentanan;</li> <li>2. Indeks kota toleran;</li> <li>3. Jumlah korban mati karena tindakan Terorisme per 100.000 penduduk, berdasarkan jenis kelamin dan usia;</li> <li>4. Hasil <i>assessment</i> yang menunjukkan efektivitas kegiatan pelatihan termasuk adanya aksi lanjutan dari pihak yang mendapat pelatihan;</li> <li>5. Indeks Profesionalitas;</li> <li>6. Laporan perempuan sebagai tenaga profesional;</li> <li>7. Laporan/hasil penelitian;</li> <li>8. Studi kualitatif.</li> </ol> | <p>Asumsi:<br/>Aparat K/L dan Pemda, objek vital strategis dan fasilitas publik berjalan dengan baik.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya Konflik dan atau Kejadian luar biasa pada Skala Nasional.</p> |
| <p>Tema 2</p> <p>Meningkatnya resiliensi komunitas dan keluarga dalam menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme.</p>                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kohesi sosial;</li> <li>2. Adanya peran komunitas dan keluarga yang berhasil mencegah terjadinya ekstremisme kekerasan yang mengarah pada Terorisme;</li> <li>3. Peningkatan partisipasi aktif perempuan,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kohesi sosial;</li> <li>2. Indeks kota toleran;</li> <li>3. Indeks pembangunan keluarga;</li> <li>4. Laporan/hasil penelitian;</li> <li>5. Studi kualitatif.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Asumsi:<br/>Kota toleran berjalan dengan baik dan semakin banyak.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya Konflik dan atau Kejadian luar biasa pada Skala Nasional.</p>                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok minoritas dalam pencegahan ekstremisme kekerasan;</p> <p>4. Pemanfaatan data terpilah, sistem informasi pemberdayaan masyarakat, mekanisme deteksi dini, modul, dan forum dalam upaya pencegahan untuk pencegahan ekstremisme kekerasan;</p> <p>5. Jumlah sosialisasi dan edukasi khususnya di daerah rentan ekstremisme kekerasan untuk pencegahan ekstremisme kekerasan.</p> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| <p>Tema 3</p> <p>Meningkatnya kualitas dan sistem pendidikan yang inklusif, keterampilan masyarakat dan akses lapangan kerja yang berkontribusi terhadap kesejahteraan hidup, khususnya bagi kelompok rentan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p> | <p>1. Jumlah pelatihan, sosialisasi, dan/atau pendidikan toleransi, berpikir kritis dan/atau pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada Terorisme;</p> <p>2. Pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga pendidik dalam mencegah ekstremisme kekerasan di satuan pendidikan;</p> <p>3. Minimal 30% keterlibatan perempuan dalam pelatihan dan pengawasan;</p>                                      | <p>1. Survei toleransi siswa;</p> <p>2. Indeks pendidikan multikultural;</p> <p>3. Indeks kota toleran;</p> <p>4. Laporan/hasil penelitian;</p> <p>5. Studi kualitatif.</p> | <p>Asumsi:<br/>Sistem pendidikan yang inklusif, kritis dan toleran berjalan dengan baik.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya Konflik dan atau Kejadian luar biasa pada Skala Nasional.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Berkurangnya dan/atau tidak adanya laporan lembaga pelatihan yang terlibat dalam penyebaran ekstremisme kekerasan;</li> <li>5. Pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Tema 4</p> <p>Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok rentan khususnya perempuan, pemuda, dan anak-anak sebagai agen perdamaian yang mendukung upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan data terpilah, ruang pertemuan dan mekanisme;</li> <li>2. Jumlah sosialisasi dan advokasi untuk mendorong aspek pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;</li> <li>3. Jumlah pelatihan terkait resolusi konflik di komunitas perempuan dan pemuda sebagai agen perdamaian;</li> <li>4. Minimal 30% keterlibatan perempuan dan pelatihan dan/atau sosialisasi;</li> <li>5. Peran aktif Forum Anak, Pemuda dan Perempuan dalam dialog inklusif.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks pemberdayaan gender;</li> <li>2. Indeks pembangunan gender;</li> <li>3. Indeks pembangunan pemuda;</li> <li>4. Indeks perlindungan anak;</li> <li>5. Laporan/hasil penelitian;</li> <li>6. Studi kualitatif.</li> </ol> | <p>Asumsi:<br/>Sistem perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pemuda dan anak berjalan dengan baik.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya Konflik dan atau Kejadian luar biasa pada Skala Nasional.</p> |
| <p>Tema 5</p> <p>Meningkatnya efektivitas sistem komunikasi strategis dan pemanfaatan ruang digital serta sistem elektronik untuk mendukung pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada</p>                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan mengenai komunikasi strategis berdasarkan road map berbasis gender;</li> <li>2. Pemanfaatan analisis, penelitian dan/atau riset dan publikasi tentang penyalahgunaan internet/media sosial oleh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan dan faktor-faktor</li> </ol>                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks pembangunan dan teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>2. Indeks masyarakat digital;</li> <li>3. Indeks komunikasi jelas;</li> <li>4. Indeks pelayanan informasi dan komunikasi publik;</li> </ol>                | <p>Asumsi:<br/>Komunikasi efektif pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan berjalan dengan baik saat krisis dan non-krisis.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya Konflik dan atau</p>        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terorisme                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>pendorong dan penarik;</p> <p>3. Mekanisme pencegahan dan radikalisi dengan GEDSI pada ranah daring khususnya penggunaan kecerdasan buatan dan luring yang berhasil khususnya di di desa dan daerah tertinggal;</p> <p>4. Peningkatan literasi digital untuk pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada Terorisme khususnya di kalangan kelompok rentan;</p> <p>5. Jumlah pelibatan <i>credible voice</i> dalam pencegahan di ekstremisme kekerasan yang mengarah pada Terorisme;</p> <p>6. Keterlibatan platform digital dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada Terorisme pada media daring.</p> | <p>5. Laporan/hasil penelitian;</p> <p>6. Studi Kualitatif.</p>                                                                                                                                                              | Kejadian luar biasa pada Skala Nasional.                                                                                                                                            |
| <p>Tema 6</p> <p>Meningkatnya efektivitas program deradikalisasi yang berfokus pada pemutusan kekerasan (<i>disengagement</i>) untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p> | <p>1. Menurunnya jumlah residivisme tindak pidana Terorisme;</p> <p>2. Menurunnya dan/atau tidak adanya penolakan dan/atau konflik sosial terhadap mantan napiter dan keluarganya di masyarakat;</p> <p>3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan napiter (di dalam lapas)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>1. Indeks risiko Terorisme;</p> <p>2. Indeks potensi Terorisme;</p> <p>3. Laporan jumlah penangkapan;</p> <p>4. Laporan jumlah residivisme Terorisme;</p> <p>5. Laporan/hasil penelitian;</p> <p>6. Studi kualitatif.</p> | <p>Asumsi:<br/>Berjalannya program deradikalisasi dan <i>disengagement</i> dengan baik.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya konflik dan atau Kejadian luar biasa pada skala nasional.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>dan/atau mantan napiter (di luar lapas) dan keluarganya untuk tidak terlibat kepada jaringan ekstremisme kekerasan;</p> <p>4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pencegahan ekstremisme kekerasan;</p> <p>5. Pemanfaatan dan pemutakhiran indikator keberhasilan deradikalisasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| <p>Tema 7</p> <p>Meningkatnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, serta supremasi hukum dan akses keadilan dalam upaya mengatasi faktor-faktor pendorong ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme</p> | <p>1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas terkait HAM, keadilan dan tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan;</p> <p>2. Kualitas kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang selaras dengan hak asasi manusia dan supremasi hukum, keselarasan dengan hukum internasional;</p> <p>3. Keterlibatan aktif lembaga independen non struktural dalam pengawasan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada Terorisme;</p> <p>4. Tersedianya layanan</p> | <p>1. Indeks HAM;</p> <p>2. Indeks pemenuhan layanan sosial dasar;</p> <p>3. Indeks Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>4. Indeks tata kelola;</p> <p>5. Indeks negara hukum (<i>World Justice Index</i>);</p> <p>6. Indeks keadilan sosial (<i>social justice index</i>);</p> <p>7. Laporan Lembaga non-struktural independen;</p> <p>8. Laporan/hasil penelitian;</p> <p>9. Studi kualitatif.</p> | <p>Asumsi:<br/>Berjalannya Program terkait HAM, tata kelola pemerintahan dan keadilan dengan baik.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya Konflik dan atau Kejadian luar biasa pada Skala Nasional.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>dasar yang diperuntukkan untuk memitigasi faktor-faktor pendorong dan pemicu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme;</p> <p>5. Pemanfaatan analisis, riset dan kajian tentang penyebab dan latar belakang residivisme tindak pidana Terorisme, dan hukum internasional yang diperlukan untuk Aksi PE;</p> <p>6. Pemanfaatan analisis, kajian, dan riset untuk mendukung penyusunan kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme dalam tata kelola penanganan bencana alam, non alam, dan/atau sosial;</p> <p>7. Pemanfaatan indikator dan pedoman pelaksanaan keselarasan penanganan ujaran kebencian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;</p> <p>8. Mekanisme perlindungan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum</p> |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | tindak pidana<br>Terorisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Tema 8</p> <p>Meningkatnya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban di tingkat pusat dan daerah yang mendukung Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada terorisme dan/atau tindak pidana terorisme</p>                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemanfaatan data base terpadu korban tindak pidana Terorisme;</li><li>2. Kebijakan berbasis data;</li><li>3. Lingkungan kondusif keterlibatan korban perempuan dan anak;</li><li>4. Kualitas psikososial kepada korban yang berperspektif gender;</li><li>5. Kepastian pemulihan dalam jangka panjang.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks keberfungsian korban tindak pidana Terorisme;</li><li>2. Laporan/hasil penelitian;</li><li>3. Studi kualitatif.</li></ol> | <p>Asumsi:<br/>Berjalannya Program bagi korban di pusat dan daerah dengan baik.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya Konflik dan atau Kejadian luar biasa pada Skala Nasional.</p>                                       |
| <p>Tema 9</p> <p>Meningkatnya kemitraan dan kerja sama di tingkat nasional dan internasional yang berkontribusi pada peningkatan peran dan pengaruh Indonesia dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kolaborasi antara K/L, pemda, dan masyarakat sipil dan pencegahan ekstremisme kekerasan khususnya dengan perspektif HAM dan gender;</li><li>2. Pemanfaatan platform luring dan daring dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada Terorisme;</li><li>3. Pemanfaatan kajian dan pedoman dalam perlindungan WNI di luar negeri khususnya agar tidak terlibat dalam menjadi terasosiasi <i>Foreign Terrorist Fighters</i> (FTF);</li><li>4. Produk kebijakan dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global dalam</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan global khususnya dari lembaga internasional;</li><li>2. Laporan/hasil penelitian;</li><li>3. Studi kualitatif.</li></ol> | <p>Asumsi:<br/>Berjalannya Program pencegahan ekstremisme kekerasan tingkat daerah, nasional, dan global dengan baik.</p> <p>Risiko:<br/>Terjadinya Konflik dan atau Kejadian luar biasa pada Skala Nasional.</p> |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | <p>pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada Terorisme.</p>                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Keluaran:</p> <p>1. Ditetapkannya regulasi/kebijakan yang terkait upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat pusat dan daerah</p> | <p>Jumlah regulasi/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p>                                              | <p>Dokumen produk hukum pemerintah pusat dan daerah</p>           | <p>Asumsi:<br/>Penanggulangan ekstremisme menjadi prioritas di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Risiko:<br/>Pemerintah Daerah tidak mengadopsi RAN-PE, legislatif tidak menyetujui.</p> |
| <p>2. Tersusunnya <i>tools</i> dan instrumen Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p>                                                           | <p>Jumlah <i>tools</i> dan instrumen yang disusun dalam mendukung upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat pusat dan daerah</p>                                                  | <p>SOP, Buku/modul &amp; Instrumen lainnya</p>                    | <p>Asumsi:<br/>K/L dan OPD memiliki program/kegiatan yang relevan.</p> <p>Risiko:<br/><i>Tools</i> dan instrumen gagal disusun karena keterbatasan anggaran K/L.</p>                                   |
| <p>3. Meningkatnya kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme</p>                                   | <p>1. Jumlah lembaga pemerintah pusat dan daerah yang mengadopsi program/kegiatan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan dalam rencana kerjanya;<br/>2. Jumlah lembaga masyarakat yang terlibat aktif dalam penanganan ekstremisme berbasis</p> | <p>1. Dokumen rencana kerja;<br/>2. Laporan studi/monitoring.</p> | <p>Asumsi:<br/>Penanggulangan ekstremisme menjadi prioritas di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Risiko:<br/>Tidak ada kegiatan yang direncanakan di masing-masing</p>                   |

|                                                                                                                                                                               | kekerasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | lembaga.                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Meningkatnya kapasitas aparaturn pemerintah, penegak hukum dan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah aparaturn pemerintah dan penegak hukum yang telah mendapatkan pelatihan terkait Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat pusat dan daerah;</li> <li>2. Jumlah masyarakat yang telah dilatih untuk mendukung upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelatihan;</li> <li>2. Studi kualitatif hasil pelatihan.</li> </ol>                       | <p>Asumsi:<br/>Penanggulangan ekstremisme menjadi prioritas di masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Risiko:<br/>Tidak ada kegiatan yang direncanakan di masing-masing lembaga.</p> |
| 5. Meningkatnya kemitraan dan kerja sama di tingkat nasional dan global dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil yang dibentuk untuk mendukung upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat pusat dan daerah;</li> <li>2. Jumlah kerja sama bilateral dan multilateral yang diinisiasi pemerintah Indonesia dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan.</li> </ol>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan kemitraan multipihak;</li> <li>2. Dokumen/naskah kerja sama internasional.</li> </ol> | <p>Asumsi:<br/>Penanganan ekstremisme menjadi prioritas seluruh negara sahabat.</p> <p>Risiko:<br/>Tidak ada negara yang bersedia melakukan kerja sama secara formal.</p>                     |

B. Format Laporan Pelaksanaan RAN PE

Nama K/L/Pemda :  
Unit Pelaksana :  
Tahun Anggaran :  
Lembar Komitmen Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

| No. | Aksi PE | Kegiatan | Skala<br>(Nasional/<br>Provinsi/<br>Kota/<br>Kabupaten) | Lokasi | Rencana<br>Anggaran | Sumber<br>Dana | Penerima<br>Manfaat | Rencana<br>Waktu<br>Pelaksanaan |
|-----|---------|----------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| 1   | Tema-1  |          |                                                         |        |                     |                |                     |                                 |
| 1.1 |         |          |                                                         |        |                     |                |                     |                                 |
| dst |         |          |                                                         |        |                     |                |                     |                                 |
| 2   | Tema-2  |          |                                                         |        |                     |                |                     |                                 |
| 2.1 |         |          |                                                         |        |                     |                |                     |                                 |
|     | dst     |          |                                                         |        |                     |                |                     |                                 |
|     |         |          |                                                         |        |                     |                |                     |                                 |
|     |         |          |                                                         |        |                     |                |                     |                                 |

Sasaran yang ingin dicapai:

Lembar Realisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

| No. | Aksi PE | Target Yang Berhasil Dicapai | Hambatan/ Kendala | Realisasi Anggaran | Data Dukung |
|-----|---------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|     |         |                              |                   |                    |             |
|     |         |                              |                   |                    |             |
|     |         |                              |                   |                    |             |
|     |         |                              |                   |                    |             |
|     |         |                              |                   |                    |             |

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut:

....., .....  
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,

(.....)

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDDY HARTONO